

Pembayaran Pajak Menggunakan E Filling Dalam perkembangan Teknologi Diperbolehkan Menurut Perspektif Hukum Islam

Siti Putri Nera Usmaina, Rini Irianty Sundari
Universitas Islam Bandung, Jawa Barat
sitiputrinerausmaina@gmail.com

Abstract

The Directorate General of Taxes utilizes modernization as a form of tax reform, therefore the General Directorate of Taxes issues an Electronic Filling System as a form of tax reform so that this research is expected to be used as information material, input or consideration for parties who have authority relating to tax authorities and e-filing of taxpayer compliance in establishing a policy that can encourage tax revenue in Indonesia as well as an Islamic perspective with the aim of assessing tax authorities, e-filing and taxpayer compliance from an Islamic perspective. as well as being ready to play and serve eFilling users, the implementation of eFilling is not fully perfect because many taxpayers do not really understand the eFilling system due to the availability of information and supporting infrastructure which is arguably inadequate. From legal protection itself, the Directorate General of Taxes provides guarantees of data confidentiality and security such as EFIN, passwords, tokens that are different for each taxpayer, in terms of increasing the use of eFilling from 2013 to 2021 there has been an increase of 6% eFilling users, in Karawang district alone it is enough good but still needed socialization evenly to achieve the expected goals. By using an empirical juridical approach, the purpose of this paper is to obtain legal certainty and data confidentiality and consideration according to Islamic law.

Keywords : Tax, eFilling, Karawang, view of Islamic law.

Abstrak

Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan modernisasi sebagai bentuk reformasi perpajakan maka dari hal tersebut direktorat jenderal pajak menerbitkan Electronic Filling System sebagai bentuk reformasi perpajakan sehingga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pelayanan fiskus dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menetapkan suatu kebijakan yang dapat mendorong pendapatan pajak di Indonesia serta pandangan islam dengan bertujuan menilai pelayanan fiskus, e-filing dan kepatuhan wajib pajak ditinjau dari perspektif islam. serta siap melaksanakan dan melayani pengguna eFilling, pelaksanaan eFilling belum sepenuhnya sempurna karena banyak Wajib pajak yang belum paham benar mengenai sistem eFilling karena ketersediaan informasi serta prasarana pendukung yang bisa dibidang belum cukup memadai. Dari perlindungan hukum sendiri Direktorat Jenderal Pajak memberikan jaminan kerahasiaan data dan pengamanan seperti EFIN, kata sandi, token yang berbeda setiap wajib pajak, dalam hal

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

peningkatan penggunaan eFiling dari mulai tahun 2013 sampai 2021 meningkat sebanyak 6% pengguna eFiling, di kabupaten Karawang sendiri sudah cukup baik namun tetap dibutuhkan sosialisasi secara merata untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, tujuan penulisan ini yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum dan kerasaahaiaan data serta pertimbangannya menurut hukum islam.

Kata Kunci : Pajak, eFiling, Karawang, Pandangan Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemajuan masyarakat Indonesia.¹

Pajak merupakan pendapatan rakyat kepada kas negara yang diatur dalam undang-undang yang secara memaksa dengan tidak mendapat keuntungan atau imbalan langsung yang dipergunakan untuk keperluan negara.²

Dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan yang selanjutnya disebut SPT sebelum *eFiling* ini dilakukan penyampaian SPT dengan mengantarkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak, ataupun dikirim lewat pos dengan cara tertulis. Dengan sistem ini, Wajib pajak wajib tiba serta berjumpa langsung dengan aparat pajak. Sistem ini pula membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, membutuhkan ruang yang besar, melambatkan pelayanan sebab cara pengirimannya dengan cara manual.

Penggunaan *eFiling* dituangkan berdasarkan Undang-Undang KUP beserta tata cara pelaksanaan, tapi mengenai informasi dan transaksi elektronik diatur dalam perundang-undangan secara khusus. Apa yang diartikan dengan *eFiling* serta manfaatnya bagi wajib pajak sering kali belum banyak dimengerti oleh warga biasa. Dengan adanya sistem lapor SPT online sesungguhnya membagikan beraneka ragam khasiat bagi wajib pajak serta cara penyampaian SPT itu sendiri, ialah Memudahkan cara perekaman informasi SPT di dalam basis informasi DJP. Bila dahulu perekaman informasi dicoba dengan cara buku petunjuk serta menghabiskan durasi yang lumayan banyak, saat ini dengan sistem memberi tahu pajak Online pasti mengirit lebih banyak durasi. Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan fiskus. Wajib pajak sudah tidak wajib selalu ke Kantor

¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

² Mardiasmo, *Perpajaka .Edisi Revisi*, Andi Offset Yogyakarta, 2016, hlm. 1

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

Pelayanan Pajak, terlebih apabila terserang macet guna memberi tahu pajak mereka. Meminimalisir akibat antrean serta daya muat pekerjaan proses penerimaan SPT. Terdapatnya lapor SPT Online bermaksud supaya mengurangi jumlah wajib pajak yang tiba ke Kantor Pelayanan Pajak, alhasil tidak terdapat lagi antrean yang penuh. Dan mengurangi kapasitas arsip fisik atau kertas dokumen perpajakan. Kegunaan sistem Online pasti hendak kurangi penurunan pemakaian kertas ataupun dokumen yang perlu dibawa oleh wajib pajak serta pula berisiko lenyap serta cacat dikala melaksanakan penyimpanan.³

Religiusitas dalam penelitian ini merujuk pada tingkat keterikatan seseorang dengan agama. Berdasarkan penerapan nilai-nilai keyakinan, agama, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak⁴. Peneliti menggunakan variabel religiusitas sebab berdasarkan teori yang ada religiusitas dapat mencegah seseorang berperilaku menyimpang, sehingga dalam hal ini religiusitas dapat mempengaruhi wajib pajak agar bersikap patuh akan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan Ermawati & Afifi (2018) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat membedakan mana yang baik dan buruk. Sebagai wajib pajak yang baik seharusnya mematuhi segala peraturan perpajakan sama halnya dengan mematuhi agama⁵. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Faisal & Yulianto (2019) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena religiusitas yang tinggi belum menentukan tindakan wajib pajak terutama dalam hal membayar pajak⁶.

Mengenai aturan prosedur dan metode pemakaian sistem *eFelling* untuk kebutuhan wajib pajak dengan contoh sosialisasi, disamping itu, dibutuhkan pula kejelasan hukum untuk wajib pajak untuk menjamin proteksi hukum kepada hak-hak wajib pajak itu sendiri selaku pemakai pelayanan elektronik, khususnya jaminan kerahasiaan atas data-data yang sudah di informasikan termasuk pula kemudahan-kemudahan yang lain dan pertimbangannya dalam hukum islam.

³Diakses dari <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing> pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 16:55.

⁴ Dian Lestari Siregar, "Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam," *Jurnal of Accounting & Management Innovation* 1, no. 2 (2017): 119–28.

⁵ Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7, no. 2 (2018): 49–62.

⁶ Muchamad Faisal dan Agung Yulianto, "Religiusitas, Norma Subjektif Dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah Dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak," *Jurnal Kajian Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 170–83.

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi, masukan ataupun pertimbangan bagi pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan pelayanan fiskus dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menetapkan suatu kebijakan yang dapat mendorong pendapatan pajak di Indonesia serta pandangan islam dengan bertujuan menilai pelayanan fiskus, e-filing dan kepatuhan wajib pajak ditinjau dari perspektif Islam. Dari uraian yang peneliti tulis diatas, maka judul dari penelitian ini yaitu “Pembayaran Pajak Menggunakan E Filling Dalam Prespektif Hukum Islam”.

Metode Penelitian

Dalam meneliti permasalahan yang terdapat dalam penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.⁷ Sesuai dengan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, tetapi tetap diperlukan wawancara dengan beberapa informan yang dinilai memahami beberapa konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder, sepanjang masih dalam batasan metode penelitian yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka dilakukan untuk pengumpulan data sekunder, sedangkan wawancara untuk pengumpulan data primer.

Dalam Teknik pengumpulan data penulis menggunakan penelitian Lapangan yaitu untuk memperoleh data primer, peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi terkait, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang.⁸ Studi kepustakaan pada penelitian hukum empiris. Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder maka akan dilakukan penelitian kepustakaan dengan sumber data yang diperoleh. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap

⁷ Bambang Waluyo, 2008 *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan ke-4, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

bahan hukum primer seperti sumber dari buku, artikel, internet dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Electronic Filling System (*eFilling*) Dalam Prespektif Hukum Islam

Modernisasi Perpajakan dilakukan khususnya bidang administrasi perpajakan, guna menghadirkan kemudahan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib pajak Orang Pribadi. Sesuai dengan visi Kantor Pelayanan Pajak Karawang yang tersurat yaitu “Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”.¹⁰

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teori *Good Governance* Menurut (Kusumasari et al., 2015), pemerintahan yang baik ialah pemerintahan mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokratis, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima masyarakat. Di mana *good governance* menjadi issue yang populer, dan dijadikan beberapa negara sebagai acuan untuk berkembang. *Governance* sangatlah berbeda dengan *government*, *governance* meliputi proses perencanaan yang dinamis agar tata kelola pemerintahan terjaga dengan baik, serta korelasi antar institusi dan organisasi di dalam pemerintahan terjalin baik, dan juga hubungan antara pemerintahan dengan sektor publik berjalan dengan baik. Sedangkan *government* lebih kepada institusi formal pemerintahan dan birokrasi saja¹¹.

Berdasarkan Peraturan DJP No. PER-02/PJ/2019 Tentang Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengelolaan Surat Pemberitahuan, mengatakan bahwa *eFilling* adalah cara melaporkan SPT melalui sistem tertentu yang diresmikan oleh DJP.¹² Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat bahwa “Penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan”. Maksudnya adalah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib pajak dan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, perlu cara lain bagi Wajib pajak

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Peresada, Jakarta, 2019, hlm. 12

¹⁰ Dokumen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang, Karawang, 27 Juli 2022.

¹¹ Soraya Tropi Abid Zaidah, Novi Khoiriawati, Penerapan Good Governance Pada Pemerintah Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Edunomika – Vol. 06, No. 02, 2022 hlm.2

¹² Nugroho, dkk., *Pengaruh Layanan Drop Box dan E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan*. Jurnal ePerpajakan No. 1 Vol. 1. 2014, hlm. 12.

untuk memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberituannya, misalnya disampaikan secara elektronik.¹³

Direktorat Jenderal Pajak dengan program modernisasinya senantiasa berusaha mengedepankan prinsip-prinsip *good governance* berupa:

- a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para fiskus dalam pelaksanaan tugasnya, juga sanksi-saksi untuk setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai itu sendiri.
- b. Selain itu pemerintahan telah memberikan jenis metode saluran pengaduan yang sifatnya mengurus penyelewengan di bidang perpajakan.
- c. Pembentukan Pusat Komplain di masing-masing Kanwil modern untuk mewedahi keluhan Wajib pajak yang merupakan suatu komitmen DJP guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib pajaknya serta pengawasan internal.¹⁴

Pada umumnya *eFilling* hanya bentuk proses pelaporan Surat Pemberitahuan, sebagai pilihan alternatif pelayanan yang dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, disamping, pelaporan manual yang dilakukan ke proses digital secara modern, dimana proses penyusunan data, perhitungan dan persiapan laporan SPT tetap sama seperti yang selama ini dijalankan oleh masing-masing Wajib pajak¹⁵.

Implementasi kebijakan bisa berjalan maksimal jika kapasitas dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh masing-masing orang yang harus bertanggungjawab demi kebijakan yang dicita-citakan. Sebuah kebijakan perlu adanya komunikasi sehingga pelaku kebijakan bisa mempersiapkan hal-hal yang seluruhnya berhubungan dengan kebijakan yang akan dicapai seperti isi, tujuan, kelompok sasaran kebijakan guna proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan sempurna dan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan itu. Salah satu contoh penerapan *eFilling* yaitu di daerah Karawang sudah diterapkan dari awal diresmikan oleh DJP namun memang masih ada keterbatasan sumber daya manusia dan Teknologi yang belum sepenuhnya memadai, Wajib pajak di Kabupaten sampai saat ini masih sangat sedikit dari total Wajib pajak Terdaftar.¹⁶

¹³ Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta, 2003, hlm. 29

¹⁴ Chairil Anwar Pohan, *Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Perpajakan*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2017, hlm. 25

¹⁵ Sisilia Abdurrohman, Tjahjanulin Domai, dkk, Implementasi Program E-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 5, hlm. 809

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ricardo L. Fernando, Bagian Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan KPP Karawang, Karawang, 20 Juli 2022.

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

Dari Hasil Wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada kekurangan pada awal diluncurkannya *eFilling* di kabupaten Karawang mengingat Kabupaten Karawang yang sumber daya manusianya masih beradaptasi dan memerlukan pendampingan juga dari segi kantor KPP yang dirasa belum siap pada saat itu.

Manfaat dari penyediaan fasilitas pelayanan ini sebagai bentuk layanan kepada masyarakat Wajib pajak dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, dengan begitu secara ringkas biaya lebih murah dan proses yang dilakukan lebih cepat serta efisien, karena Wajib pajak sendiri yang melakukan pengisian pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan sehingga lebih akurat. Menciptakan keadilan dan menghindari segala penyelewengan (KKN) dalam penerimaan pajak¹⁷.

Dalam Pelaksanaannya mengenai sistem *eFilling* ini sendiri tentunya sangat menguntungkan bagi wajib pajak serta kebermanfaatannya lainnya bagi pelaksana kebijakan ini. Wajib pajak akan semakin mudah melaporkan Surat Pemberitahuan Orang Pribadi Tahunan (SPT Tahunan) kapan dan dimanapun berada karena hanya mengandalkan internet namun memang beberapa diperlukan data pendukung.

Pembaharuan modernisasi khususnya perpajakan dengan pemanfaatan kemajuan Teknologi dan Informasi dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) memiliki kelebihan yaitu:

1. Dilihat dari pelayanan kepada Wajib pajak
 - a. Proses pelaporan SPT dapat dilakukan selama 24 Jam selama masa pelaporan seperti dilaksanakan.
 - b. Jaminan kerahasiaan data karena DJP memberikan e-FIN kepada setiap wajib pajak yang menggunakan *eFilling* yang tidak boleh disebarluaskan.
2. Dilihat dari manfaat yang didapat Wajib pajak yang menggunakan sistem *eFilling*.
 - a. Pemotongan Birokrasi

Dengan memanfaatkan *eFilling* Wajib pajak tidak perlu datang ke kantor Pajak dan juga mengurangi antrean, Wajib pajak yang sudah melaporkan SPT-nya secara langsung menerima konfirmasi laporan jika sudah diterima secara *real time*.
 - b. Lebih Efisien

Sistem yang sudah ada untuk pengisian laporan mempunyai fasilitas *checking* dan juga dalam pelaksanaannya wajib pajak dapat melihat riwayat

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10.

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

pelaporan pajak dan dapat memonitor dari pelaporan SPT yang telah dikirimkan.¹⁸

c. Hemat Biaya

Dalam pelaksanaannya *eFiling* memanfaatkan sepenuhnya teknologi informasi sehingga penggunaan kertas untuk mencetak formulir tidak diperlukan lagi, juga biaya lainnya.

d. Akurat

Data yang disampaikan Wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT serta perhitungan sepenuhnya dilakukan oleh sistem komputer yang sudah terintegrasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keuntungan dari penggunaan *eFiling* sendiri sangat bermanfaat bagi seluruh wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadinya, dengan begitu diharapkan peningkatan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat khususnya di Kabupaten Karawang. Program *eFiling* merupakan Wajib pajak orang pribadi maupun badan, namun hasil penelitian dan wawancara diatas standar dan sasarannya adalah orang pribadi dalam hal melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) melalui jaringan internet secara Online¹⁹.

Peraturan Menteri Keuangan No.9/PMK.03/2018 dan Tata Cara Penyampaian SPT Secara elektronik sama dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 telah dipahami para pelaksana kebijakan juga masyarakat selaku wajib pajak. Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa dari kaca mata standar dan sasaran program *eFiling* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang memiliki respons positif dari beberapa pihak. Penerapan sistem *eFiling* menyediakan berupa panduan guna pembayaran pajak atas informasi yang benar untuk dilampirkan pengembalian pajak para wajib pajak tersebut, serta *eFiling* membantu menghitung total pajak terutang didasari atas informasi yang disediakan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Direktur Jenderal Pajak, *eFiling* adalah cara penyampaian SPT melalui saluran tertentu yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. SPT *eFiling* adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan Wajib pajak melalui *eFiling*. Dalam sistem *eFiling* menyediakan beberapa panduan untuk pembayaran pajak atas informasi yang benar untuk disertakan pengembalian

¹⁸Wawancara dengan Bapak Ricardo L. Fernando, Bagian Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan KPP Karawang, Karawang, 20 Juli 2022.

¹⁹Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, hlm. 108.

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

pajak mereka, selain itu juga mampu menghitung pajak yang dinilai berdasarkan informasi yang disediakan.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dan Penyampaian pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (*eFiling*) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) mengatakan bahwa Penyedia Jasa Aplikasi (*Application Service Provider*) yang selanjutnya disebut ASP adalah perusahaan yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT dan Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun perlu diingat tidak semua Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dibenarkan sebagai pihak ketiga atau mediator, hanya ASP tertentu saja yang sudah memenuhi persyaratan dan yang sudah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak saja. Untuk menjadi ASP syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah berikut:

1. Melakukan perjanjian serta menandatangani perjanjian bersama Direktorat Jenderal Pajak;
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib pajak juga sudah tervalidasi sebagai Pengusaha Kena Pajak;
3. Mempunyai izin usaha sebagai penyelenggara aplikasi dan sudah berbentuk Badan Hukum.

Implementor atau pelaksana kebijakan adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi efektivitas dari implementasi itu sendiri. Mungkin para pelaksana kebijakan mengalami kegagalan dalam penerapannya. Disamping itu juga dukungan dari para pejabat pelaksana perlu dilakukan oleh pihak tertentu mengingat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak yang memiliki peran terhadap pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia.

Penerapan *eFiling* merupakan bagian dari sistem dalam mengadministrasikan pajak yang dipergunakan untuk penyampaian SPT secara Online dan realtime kepada kantor pajak terdaftar. Umumnya perusahaan ibaratkan jasa ekspedisi, Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah memenuhi syarat juga sudah ditunjuk dan sebagai ASP yang resmi bisa mengadakan Surat Pemberitahuan secara elektronik dengan kanal yang sudah terintegrasi, tahun 2022 sudah ada 14 (Empat Belas) sebagaimana yang dicantumkan sebagai berikut:

1. PT. Achilles Advanced System
2. PT. Mitra Pajakku
3. PT. Jurnal Consulting Indonesia
4. PT. Sarana Prima Telematika
5. PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk
6. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

7. PT. Prima Wahana Caraka
8. PT. Nebula Surya Corpora
9. PT. Hexa Sarana Intermedia
10. PT. Cipta Piranti Sejahtera
11. PT. Fintek Integrasi Digital
12. PT. Garda Bina Utama
13. PT. Paradigma Matra Indonesia
14. PT. Integral Data Prima²⁰

Perlu diingat bahwa setiap Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) memiliki menu halaman serta format yang berbeda-beda antara Penyedia Jasa Aplikasi satu dengan Penyedia Jasa Aplikasi lainnya, akan tetapi tetap memiliki tujuan yang sama. Dalam hal pelaporan melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang disampaikan tidak hanya untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan saja, namun juga terdapat menu untuk melaporkan SPT Masa dan pelaporan lainnya.

Seperti yang kita tahu proses Implementasi bukan hanya sekedar pelaksanaan saja, mengingat kesiapan Sumber Daya dalam implementasi kebijakan mempunyai peranan penting, mengingat implementasi, tidak akan berjalan dengan lancar apabila sumber pendukungnya tidak cukup. Sumber daya meliputi staff, keahlian dari para pelaksana serta adanya pelatihan dan pendidikan yang sejalan dengan tupoksi yang diberikan kepada para petugas pelaksana.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang terkait kesiapan dalam implementasi *eFilling* berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang telah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pegawai dan kantor. sehingga hal tersebut akan pelatihan dan pengembangan kompetensi dalam hal mengembangkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai sudah terpenuhi. Namun di kabupaten Karawang ini pelaksanaan *eFilling* belum sepenuhnya sempurna karena banyak Wajib pajak yang datang ke kantor namun melaporkan menggunakan *eFilling*, harusnya kan *eFilling* dilakukan diluar kantor karena hanya mengandalkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan *e-government* belum sepenuhnya terpenuhi, intinya sumber daya manusia dari segi kantornya sudah siap namun sumber daya manusia dari segi wajib pajaknya masih terdapat kekurangan.²¹

Pemakai *eFilling* merupakan wajib pajak. Wajib pajak yaitu orang pribadi dan badan, yang mencakup pemotongan, pembayar, serta pemungut pajak. Wajib

²⁰ Diakses dari <https://www.educipta.com/layanan-mitra-resmi-asp-penyedia-jasa-aplikasi-perpajakan-pjap-djp/> pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 13:01

²¹ Wawancara, Bapak Ricardo L. Fernando, Bagian Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan Karawang 22 Juni 2022.

pajak adalah subjek hukum yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan.²²

Pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi dengan cara *eFilling* merupakan sesuatu metode penyampaian SPT Tahunan dengan cara elektronik yang dilakukan dengan cara Online serta realtime dengan menggunakan ASP. Peraturan perpajakan pada awal Januari 2014, sudah mengharuskan wajib pajak orang pribadi buat memberi tahu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan cara online dengan memakai aplikasi *eFilling* seperti yang tertera pada PER- 1/PJ/2014 mengenai aturan metode penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Wajib pajak Orang Pribadi yang memakai formulir 1770 S serta 1770 SS dengan cara *eFilling*, pada tujuannya *eFilling* ialah salah satu wujud pembaruan administrasi perpajakan. Pembaruan administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan ataupun koreksi kemampuan administrasi baik dengan cara individu, golongan ataupun kelembagaan supaya lebih efisien, murah serta kilat.²³ Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah dharabah, yang berasal dari kata dasar ضرب ب ي ضر، ب ضرباً، (*dharabah, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain- lain²⁴.

Al-Ghazali berpendapat bahwa negara dapat menetapkan pajak terhadap semua penduduk, melampaui sumber-sumber pendapatan yang di atur dalam agama, dan tergantung pada kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat puladilakukan jika masyarakat dalam keadaan terancam. Al-Ghazali menyarankan agar dalam memanfaatkan pendapatan negara, negara bersifat fleksibel yang berlandaskan kesejahteraan. Ia mengusulkan bahwa jika pengeluaran publik dapat memberikan kebaikan sosial yang lebih banyak, penguasa dapat memungut pajak baru. Apa yang diungkapkan oleh Al-Ghazali ini merupakan awal dasar apa yang sekarang disebut sebagai analisis biaya manfaat, yakni pajak dapat dipungut untuk menghindari kerugian yang lebih besar di waktu yang kan datang²⁵.

Dalam surat An-Nisa ayat 59 disebutkan bahwa²⁶:

كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ َ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ

²² Diana Anastasia dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2014, hlm. 91.

²³ L. Triwigati, *Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan. Wajib pajak (Studi Kasus atas Wajib pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Utara)*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya, No. 2, Vol. 1, 2013, hlm. 23

²⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syaria*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 28

²⁵ 1Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 345.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surakarta: Ziyad, 2009), hlm. 87

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

Bagi siapapun yang diberikan amanah maka dia harus mematuhi karena khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Bahkan kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan profesional.

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Jika kita lihat dari segi mashlahat maka pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini diambil dengan asumsi bahwa pajak adalah ibadah tambahan setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri tersebut disini ialah pemerintah. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam perspektif Islam termasuk kategori muamalat yaitu dibolehkan. Semuanya boleh kecuali yang dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan. Asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam syara' hal tersebut sesuai dengan kaidah²⁷

Monzer Kahf berpendapat bahwa pemungutan pajak diperbolehkan dengan memperhatikan beberapa hal seperti: pajak yang dikelurakan harus sesuai dengan kemampuan baik kekayaan maupun sumber penghasilan wajib pajak, orang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak, pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat, serta pengeluaran anggaran pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syaria'ah. Syarat penetapan kewajiban pajak adalah pemungutan pajak menjadi suatu kewajiban apabila keadaannya sangat mendesak, dimana tidak ada sumber dana lain selain dari pajak, hasil pajak hendaknya tidak disalahgunakan untuk hawa nafsu dan maksiat atau pun untuk kepentingan pribadi, badan, kelompok maupun partai tetapi sasarannya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, dan pemungutannya harus adil, merata, dan tidak memberatkan orang wajib pajak (tergantung kemampuannya), dan hendaknya pemerintah melakukan musyawarah dengan para ahli atau ulama sebelum mengambil kebijakan pajak, serta sifatnya temporal tidak diterapkan secara terus menerus.

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 2015, Jakarta: Amzah, hlm. 4

suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. Jika kita lihat dari segi mashlahat maka pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini diambil dengan asumsi bahwa pajak adalah ibadah tambahan setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri tersebut disini ialah pemerintah. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlindungan Hukum terhadap pengguna pelaporan SPT Orang pribadi yang menggunakan e-Filing

Indonesia pada saat ini telah mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan Hukum Positif (*Ius Constitutum*) yang berrarti “Tata Hukum Yang Sah dan Berlaku Pada Waktu Tertentu dan di Negara Tertentu”.²⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berarti “tempat berlindung atau bisa disebut tempat bersembunyi, atau pertolongan (penjagaan dan lainnya)”. Namun dalam artian hukum sendiri dapat dijelaskan berdasarkan beraneka sumber lain, paling pertama diartikan sebagai peraturan yang dibuat atas dasar kekuasaan atau suatu adat yang disekitar masyarakat tertentu berlaku dan ditaati. Kedua, sebagai kaidah atau aturan untuk hidup bersama yang bisa dipaksakan penerapannya yang mengandung suatu sanksi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 /PMK.03/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 8 mengatakan bahwa Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan oleh Wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP dapat dilakukan dengan cara:

1. Secara langsung.
2. Melalui Pos dengan Bukti pengiriman surat.
3. Dengan cara lain. Dalam Pasal 8 ayat 2 sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c dilakukan melalui:
 1. Perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat.
 2. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh direktur jenderal pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 mengartikan bahwa transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan, dan/atau media elektronik yang lainnya. Maksud ini adalah sama dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE, transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan

²⁸ J. B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 4.

menggunakan perangkat komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan berarti perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat-perangkat hukum yang bersifat preventif ataupun represif, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis.

Dalam Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2018 Tentang Perbuahan atas kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Tentang Pengaman Transaksi elektronik yang disediakan *Application Service Provider* sebagai penyedia layanan SPT elektronik mempunyai pernyataan untuk memperoleh aktivasi EFIN. Pada formulir aktivasi tersebut mengharuskan tanda tangan yang memiliki pernyataan berikut:

“Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban melalui Layanan Pajak Online, berkenaan dengan permohonan diatas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Telah mengisi data diatas dengan benar dan lengkap;
2. Siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
3. Menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif;
4. Akan menjaga kerahasiaan dan keamanan *Sertifikat Elektronik, PIN, Token, Username dan Password* dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan
5. Menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku²⁹.

Dari Formulir yang ditanda tangani sebagai bentuk suatu kesepakatan para pihak yang terlibat sebagai wajib pajak yang menggunakan *eFilling*, dengan menyatakan bahwa dirinya sepakat untuk menggunakan sistem *eFilling* yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPT dengan *eFilling* diketahui dapat dilakukan melalui *Application Service Provider* (ASP). ASP berperan sebagai *service provider* yang bisa melaksanakan *eFilling* yang berhubungan langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak, Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) diwajibkan memberikan jaminan kepada Wajib pajak yang melaporkan SPT

²⁹ R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 4

secara Online atau *eFilling*, laporan mengenai perpanjangan SPT Tahunan baik Orang Pribadi atau Badan hukum harus dijamin kerahasiaan datanya.

Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang ITE mengatakan bahwa penyelenggara sertifikasi adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang dapat dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. Tugas pokok penyelenggara sertifikasi elektronik merupakan institusi yang menyediakan sertifikat digital atau *e-Certificate*.³⁰

Umumnya, dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

1. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; atau

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara.

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat aturan sanksi berikut adalah:

1. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

2. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

³⁰ Agus Suharsono, *E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Simposium Nasional Keuangan Negara, hlm. 345.

3. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.

Penerapan saksi perpajakan memiliki maksud bahwa akan memberikan efek jera kepada wajib pajak atau pejabat pajak (fiskus) yang melanggar norma perpajakan bertujuan sehingga dapat terciptanya kepatuhan wajib pajak guna melaksanakan kewajibannya juga sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum yang bisa dirasakan oleh Wajib pajak. Sebagai bentuk guna menjamin kerahasiaan data perpajakan, bahwa dikatakan tidak akan memberitahukan suatu data kepada pihak lain dan agar Wajib pajak dalam hal memberikan data serta keterangan tidak ragu-ragu, dalam rangka penerapan peraturan perundangan perpajakan, maka disahkannya suatu sanksi pidana bagi pejabat yang bersangkutan yang dapat menyebabkan kebocoran kerahasiaan baik karena kealpaan yang berarti lalai, tidak hati-hati atau sengaja mengungkap rahasia data Wajib pajak.

Kewajiban dari penyedia sistem elektronik diatur dalam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Kemenkoinfo No. 4/2016 sebagai berikut:

1. Melakukan pengujian keautentikan identitas dan memeriksa otorisasi Pengguna Sistem Elektronik yang melakukan Transaksi Elektronik;
2. Memiliki dan melaksanakan kebijakan dan prosedur untuk mengambil tindakan jika terdapat indikasi terjadi pencurian data.
3. Memastikan pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses terhadap sistem, database, dan aplikasi Transaksi Elektronik;
4. Menyusun dan melaksanakan metode dan prosedur untuk melindungi dan/atau merahasiakan integritas data, catatan, dan informasi terkait Transaksi Elektronik;
5. Memiliki dan melaksanakan standar dan pengendalian atas penggunaan dan perlindungan data jika pihak penyedia jasa memiliki akses terhadap data tersebut;
6. Memiliki rencana keberlangsungan bisnis termasuk rencana kontingensi yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa Transaksi Elektronik secara berkesinambungan; dan
7. Memiliki prosedur penanganan kejadian tak terduga yang cepat dan tepat untuk mengurangi dampak suatu insiden, penipuan, dan kegagalan Sistem Elektronik³¹.

³¹ Ananthia Ayu, Titis Anindyajati, Abdul Ghoffar, *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019, hlm. 88

Ketentuan diatas berarti mengatur bahwa data Wajib pajak yang disampaikan dengan cara *eFilling* adalah data rahasia bagi Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak maupun Perusahaan Penyedia Layanan (ASP) harus menjamin adanya keamanan data bagi Wajib pajak.

Untuk perlindungan hukum sendiri kami secara khusus memberikan beberapa jaminan akan kerahasiaan data dalam penyampaian SPT yang menggunakan *Electronic Filling System* dalam peraturan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 42/Pj/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online yang hanya dimiliki satu Wajib pajak dan tidak diperkenankan untuk hal yang dikecualikan namun sebelumnya Wajib pajak harus mendaftar dulu dengan email, dan lainnya sebagai berikut.³²

1. Penyedia Layanan SPT Elektronik adalah pihak yang ditujuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan layanan yang berkaitan dengan proses penyampaian SPT elektronik ke Direktorat Jenderal Pajak Melalui Penyedia Aplikasi SPT elektronik dan Penyalur SPT Elektornik,

2. Identitas Pengguna (*Username*) adalah identitas unik yang dimiliki oleh Wajib pajak yang digunakan sebagai alat autentikasi dalam layanan Pajak Online.

3. Personal Identification Number (PIN) adalah serangkaian angka unik yang digunakan untuk alat autentikasi Wajib pajak dalam salah satu Layanan Pajak Online. Guna menjaga keamana dan kerahasiaan, Wajib pajak disini harus betul-betul menjaga alat autentifikasi dari pengguna lain yang tidak diperkenankan dan secara berkala mengubah PIN melalui aplikasi pada layanan Pajak Online.

4. *Electronic Filling Identification Number* (EFIN)

Merupakan sebuah nomor unik yang diterbitkan dan diberikan kepada Wajib pajak guna melakukan transaksi dengan Direktorat Jenderal Pajak serta mengakses *eFilling* dalam hal pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi.

5. *E-Certificate*

Adalah sebuah sertifikat digital atau sertifikat berbentuk elektronik yang berisi tanda tangan serta identitas atau data wajib pajak yang memperlihatkan status subjek hukum para pihak yang dilakukan dalam transaksi elektronik dan yang diterbitkan langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak.

6. Token

Merupakan sebuah angka dan/atau huruf dan/atau karakter unik yang biasa juga disebut kode verifikasi yang dikirimkan dan dihasilkan oleh sistem

³² Wawancara dengan Bapak Ricardo L. Fernando, Bagian Pelayanan dan Penyuluhan Perpajakan KPP Karawang, Karawang, 27 Juli 2022

informasi Direktorat Jenderal Pajak untuk keamanan verifikasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh Wajib pajak secara Online.

Ketentuan diatas berarti bahwa terdapat perlindungan bagi wajib pajak pada data yang dilaporkan melalui sistem *eFilling* adalah ada yang bersifat rahasia. Apabila membuka atau membocorkan data tanpa persetujuan merupakan tindak pidana. Sehingga pelaporan melalui *eFilling* harus benar-benar menjamin adanya keamanan data Wajib pajak, salah satu bentuk pengaman akan data dalam *eFilling* sebagai transaksi elektronik adalah Sertifikat Elektronik.

Pandangan Islam Terhadap Perkembangan Teknologi Dalam Perkembangan Pajak dengan menggunakan eFilling

Islam memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada ummatnya agar terus berproses untuk menggali potensi-potensi alam dan lingkungan menjadi sentrum peradaban yang gemilang. Dalam konteks ini, tidak ada pertentangan antara sains dan Islam, dimana keduanya berjalan seimbang dan selaras untuk menciptakan khazanah keilmuan dan peradaban manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Pandangan Islam terhadap sains dan teknologi adalah bahwa Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifatullah di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Pandangan Islam tentang sains dan teknologi dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

يَعْلَمُ لَمْ مَا الْإِنْسَانَ عَلَّمَ (٤) بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الَّذِي (٣) الْأَكْرَمُ وَرَبُّكَ أَفْرَأُ (٢) عَلِقَ مِنْ الْإِنْسَانَ خَلَقَ (١) خَلَقَ الَّذِي رَبِّكَ بِاسْمِ أَفْرَأُ
Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (QS. Al-Isra: 1-5). Ayat lain yang mendukung pengembangan sains adalah firman Allah Swt. yang berbunyi bahwa:

وَعَلَىٰ وَقُودًا قِيَامًا اللَّهُ ذُكْرُونَ الَّذِينَ (١٩٠) الْأَبَابِ لِأُولِي لآيَاتِ وَالنَّهَارِ اللَّيْلِ وَالاختلافِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ فِي إِنَّ
(١٩١) النَّارِ عَذَابٍ فَعِنَّا سُبْحَانَكَ بِاطِلَا هَذَا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ فِي وَيَتَفَكَّرُونَ جُنُوبَهُمْ
Artinya: "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-si. Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka. QS. Ali-Imran: 190-191). Ayat-ayat tersebut adalah sebuah dukungan yang Allah berikan kepada

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

hambanya untuk terus menggali dan memperhatikan apa-apa yang ada di alam semesta ini.

Dalam hal ini sistem pelayanan pajak menggunakan prinsip good governance pandangannya menurut islam merupakan gerakan Ijtihadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep maslahat mursalah merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep maslahat mursalah sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik, Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya Persoalan good governance tidak lepas dari fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dengan good governance terletak pada system pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaa dalam suatu negara atau wilayah. Good governance sejalan dengan teori maqasid al-syariah, yaitu; yaitu, hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta). Karena pada prinsipnya good governance mempunyai tujuan yang sama dengan maqasid alsyariah³³.

Hakikat good governance dalam pandangan fikih, pada dasarnya belum ditemukan rumusan baku. Namun terdapat ayat yang mengidikasikan adanya persoalan good governance dalam ajaran Islam. Hal itu dapat dilihat dalam firman Allah swt dalam surah al-Hajj QS.22:41

الْأُمُورَ عَاقِبَةُ اللَّهِ الْمُنْكَرُ عَنْ وَنَهَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا بِالرَّكْوَةِ وَأَتُوا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضَ فِي مَكْتُهُمْ إِنَّ الَّذِينَ

Artinya: orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar dan kepada Allah lah kembali segala urusan.

Dalam persoalan good governance, pendekatan yang dilakukan adalah masalah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisidan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

³³ Ilham Rifai Hasan. 2008, Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal, (Jakarta: Colloquium Ketahanan nasional RI), hlm. 111-112

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

PENUTUP SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil temuan yang sudah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa sistem *eFiling* sudah berjalan cukup baik karena ketersediaan informasi serta prasarana pendukung, namun juga masih ditemukannya permasalahan mendasar yang mengganggu proses pengurusan pajak melalui aplikasi *eFiling*, berbagai cara transaksi seperti aplikasi e-filing melalui online yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan karena dengan menggunakan aplikasi tersebut mempermudah Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT tahunannya, dan juga asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara dan Al-Quran. Perlindungan Hukum yang bisa didapatkan kepada wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT adalah *eFiling* menjamin adanya keamanan data wajib pajak dengan adanya sertifikat elektronik. Serta sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam persoalan good governance, pendekatan yang dilakukan adalah masalah mursalah, karena metode tersebut sangat sesuai dengan kondisidan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik. Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.

Agus Suharsono, *E-Spt Dan E-Filing Dari Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Simposium Nasional Keuangan Negara.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Amzah, 2015.

Ananthia Ayu, Titis Anindyajati, Abdul Ghoffar, *Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital*, Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2019

Chairil Anwar Pohan, *Pengantar Perpajakan Edisi 2 Teori dan Konsep Perpajakan*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2017.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surakarta, Ziyad, 2009.

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

Diana Anastasia dan Lilis Setiawati, *Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini*, Yogyakarta, C.V Andi Offset, 2014.

Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta, 2003.

Dian Lestari Siregar, “Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama batam,” *Jurnal of Accounting & Management Innovation* 1, no. 2 2017

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syaria*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011

<https://www.educipta.com/layanan-mitra-resmi-asp-penyedia-jasa-aplikasi-perpajakan-pjap-djp/> pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 13:01.

<https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/apa-yang-dimaksud-dengan-e-filing> pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 16:55.

Ilham Rifai Hasan, *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal*,

J. B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992

L. Triwigati, Pengaruh Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan. Wajib pajak (Studi Kasus atas Wajib pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, No. 2, Vol. 1, 2013

Muchamad Faisal dan Agung Yulianto, “Religiusitas, Norma Subjektif Dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah Dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Kajian Akuntansi* 3, No. 2 2019

Mardiasmo, *Perpajaka .Edisi Revisi*, Andi Offset Yogyakarta, 2016.

Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening,” *Jurnal Akuntansi Indonesia* 7, no. 2 2018

JSH

Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum

P-ISSN: 1693-766X ; E-ISSN: 2579-4663, Vol. 32, No 2, Agustus 2023, 112-133

<https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.33369/jsh.32.2.112-133>

Nugroho, dkk., Pengaruh Layanan Drop Box dan E-filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. *Jurnal ePerpajakan* No. 1 Vol. 1. 2014.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013.

Sisilia Abdurrohman, Tjahjanulin Domai, dkk, Implementasi Program E-Filing dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 5.

Soraya Tropi Abid Zaidah , Novi Khoiriawati, Penerapan Good Governance Pada Pemerintah Kampung Empang Pandan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Edunomika – Vol. 06, No. 02, 2022

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.